

## ABSTRAK

**Nurhidayatullah, 2022: Koordinasi Bawaslu Dan Panwaslu Dalam Menangani Kasus pelanggaran Pilkada Serentak Di Kabupaten Bulukumba (di Bimbing oleh Ahmad Harakan dan Ahmad Taufik).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Bawaslu Dan Panwaslu Dalam Menangani Kasus pelanggaran Pilkada Serentak Di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu kepala Ketua Hukum Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa, Ketua Panwas Kecamatan Ujungloe Sengketa, Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dari indikator Komunikasi bawaslu dan Panwas, dimana salah satu bukti yakni kerja sama antar organisai bawaslu dalam penanganan pelanggaran dalam mengadakan beberapa rangkaian kegiatan sosialisasi ke masyarakat dengan cara memberikan pemahaman mengenai pentingnya demokrasi yang bersih dari pelanggaran. Dari indikator Kesadaran pentingnya koordinasi bawaslu dalam hal ini telah mengadakan sosialisasi di tiap-tiap waktu yang telah di sepakati dan tidak hanya itu dalam sosialisasi ini meefreka juga memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan pemilu serta dampak dari kecurangan pemilu bagi pemerintahan. Dari indikator Kontinuitas perencanaan dalam koordinasi bawaslu dan panwas dalam penanganan pelanggaran pilkada serentak Bulukumba tahun 2020, ini masih terlaksana salah satunya yaitu dengan melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat dan beberapa pemuda serta organisasi, dalam hal ini bawaslu turun tangan langsung dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

**Kata Kunci** : Koordinasi Bawaslu Dan Panwaslu Dalam Menangani kasus Pilkada